PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEKOLAH YANG KERACUNAN DARI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (*MBG*) DI SULAWESI UTARA [1]

Oleh :
Felisya Celine Bawole [2]
Maya Sinthia Karundeng [3]
Dicky Janeman Paseki [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum program makan bergizi gratis anak sekolah dan untuk mengkaji dan mengetahui perlindungan hukum bagi anak sekolah yang terdampak keracunan program makan bergizi gratis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Landasan hukum program MBG dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C dan Pasal 34, serta pengaturan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tentang kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta kebijakan di bidang pendidikan dan ketahanan pangan menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi peserta didik. 2. Kasus keracunan makanan pada anak sekolah menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan, pengolahan, distribusi, serta pengendalian mutu makanan. Anak sebagai korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa penanganan medis, pendampingan, pemulihan kesehatan, serta ganti kerugian apabila terbukti terdapat kelalaian dari pihak penyelenggara, penyedia makanan, maupun instansi terkait. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci : *anak sekolah, keracunan, MBG, Sulawesi Utara*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi bagi seluruh penduduknya. Meskipun telah mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan dalam dua dekade terakhir, permasalahan gizi masih menjadi isu krusial yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (*SSGI*) tahun 2023, prevalensi stunting pada balita masih mencapai 21,6%, wasting 7,1%, dan defisiensi mikronutrien masih terjadi secara luas di berbagai kelompok usia

Kondisi malnutrisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi nasional. Studi Bank Dunia (2023) memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat malnutrisi di Indonesia mencapai 2-3% dari Produk Domestik Bruto (*PDB*) setiap tahunnya, setara dengan Rp 375-560 triliun. Kerugian ini terjadi melalui penurunan produktivitas kerja, peningkatan beban pembiayaan kesehatan, dan hilangnya potensi perkembangan kognitif pada anak-anak.

Indonesia program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) resmi dimulai pada 6 Januari 2025, Implementasinya dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD hingga SMA satau sederajat di semua wilayah kabupatn atau kota dengan mempertimbangkan kesinambungan finansial. Dalam pelaksanaannya, bahan makan yang diolah juga menggunakan sumber pangan lokal.

Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan ini dilandasi oleh amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, konsep hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*DUHAM*) Pasal 25, yang menjamin setiap orang memiliki standar hidup yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk hak atas pangan. Oleh karena itu, pemenuhan gizi nasional bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (*BGN*) sebagai lembaga yang memiliki tugas memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat. Program ini menyasar peserta didik dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010675
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun. Meskipun Makan Bergizi Gratis (*MBG*) secara resmi menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun. Pakar Gizi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa pemberian makanan standar melalui Makan Bergizi Gratis (*MBG*) tidak selalu efektif untuk meningkatkan status gizi kelompok ini, ia menyebutkan bahwa Makan Bergizi Gratis (*MBG*) seharusnya menyumbang minimal sepertiga dari kebutuhan gizi harian, terutama protein sebagai faktor pertumbuhan utama.

Pelaksanaannya, Badan Gizi Nasional (*BGN*) mengacu pada standar Angka Kecukupan Gizi (*AKG*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019[5], serta pedoman gizi seimbang yang tertuang dalam Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan[6]. Meskipun berlandaskan orientasi kebijakan yang strategis, implementasi program ini mengandung potensi risiko hukum, terutama apabila terjadi kejadian Luar Biasa (*KLB*) berupa keracunan makanan yang menimbulkan korban jiwa atau luka berat pada penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) telah bergulir di berbagai sekolah di Indonesia. Makan Bergizi Gratis (*MBG*) merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (*UMKM*) dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (*BGN*) untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan gizi nasional. Selanjutnya, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas Badan Gizi Nasional (*MBG*) tersebut diarahkan kepada setidaknya empat kelompok utama. Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Pada kelompok ini, program menyasar anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kognitif mereka, Kedua anak usia di bawah lima tahun kelompok ini termasuk menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis lantaran balita merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi pada masa periode pertumbuhan ini dapat menyebabkan dampak yang tidak dapat dipulihkan, Ketiga ibu hamil Pemenuhan gizi pada ibu hamil juga sangat penting, Gizi yang baik selama kehamilan memberi perlindungan bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta stunting pada bayi, Keempat, ibu menyusui. Gizi yang cukup pada ibu menyusui penting untuk produksi *ASI* yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah.[7]

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran (*DJA*) menyatakan ada sejumlah aspek penting yang menjadi bagian dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (*MBG*), yang meliputi penyediaan makanan bergizi, edukasi gizi, pemantauan dan evaluasi, kerja sama lintas sektor, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (*UMKM*) lokal.

Penyediaan makanan bergizi berkaitan dengan distribusi makanan bergizi secara gratis ke sekolah-sekolah, posyandu, fasilitas kesehatan atau langsung ke rumah tangga sasaran. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.

Aspek edukasi gizi memiliki maksud bagaimana program penyuluhan dan pendidikan gizi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pemilihan makanan yang tepat, dan cara mengolah makanan yang baik. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, pelatihan, *booklet*, poster, dan media sosial untuk aspek pemantauan dan evaluasi, program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) memiliki sistem untuk memantau status gizi kelompok sasaran secara berkala, seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Evaluasi efektivitas program juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

[5] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk masyarakat Indonesia

[6] Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan

[7] Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) juga dijalankan dengan memperhatikan aspek kerja sama lintas sektor, yaitu adanya kolaborasi antara *BGN* (Badan Gizi Nasional), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (*BPOM*) pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk implementasi program yang efektif dan berkelanjutan.

Direktorat Jendral Anggaran (*DJA*) menegaskan dengan fokus pada penyediaan akses makanan bergizi bagi kelompok-kelompok kritis seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas generasi mendatang. Keberhasilan program ini akan menjadi kuncul dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan produktif yang mampu bersaing di tingkat global.

Menjaga keberlanjutan program Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) tak hanya memberi manfaat bagi empat kelompok sasaran utama penerima manfaat. Program ini juga memberikan manfaat ekonomi pagi petani, produsen lokal, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (*UMKM*) di berbagai penjuru Indonesia. Badan Gizi Nasional (*BGN*) berkomitmen untuk mengikutsertakan mereka dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (*MBG*). Badan Gizi Nasional (*BGN*) juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia agar Badan usaha milik desa (BUMdes) dan Koperasi berperan serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) untuk menjadi supplier bahan pangan.

Direktorat Jendral Anggaran (*DJA*) menginformasikan pada tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan akan tetap mengalokasikan program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) mengingat program dimaksud masuk dalam Presiden Prabowo, serta merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat menyatakan bahwa target penerima manfaat pada tahun anggaran 2026 akan ditetapkan sesuai dengan arahan Presiden, memperhatikan kesiapan Badan Gizi Nasional (*BGN)* selaku pengampu program Makan Bergizi Gratis (*MBG*), serta hasil pemantauan dan monitoring pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh Keenterian Keuangan dan Kementerian Pajak Pertambahan Nilai (*PPN*) atau Bappenas.

Badan Gizi Nasional (*BGN*) melaporkan adanya 211 kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 11.640 penerima manfaat mengalami keracunan Kepala Badan Gizi Gratis (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) menyumbang hampir setengah dari kasus keracunan pangan nasional, Makan Bergizi Gratis (*MBG*) menyumbang 211 kejadian atau sekitar 48% dari keracunan pangan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Gizi Negara (*BGN*) 636 orang harus dirawat inap, sedangkan 11.004 orang menjalani rawat jalan. Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan angka sedikit berbeda, dengan 638 orang dirawat inap dan 12.755 orang rawat jalan[8]

Fokus program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) adalah penyediaan makanan bergizi yang berkualitas dan aman sesuai penugasan kepada Badan Gizi Nasional dalam pemenuhan gizi nasional, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (*MBG*) terjadi di kota Bogor, Jawa Barat terdapat 50 murid sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan yang mengalami gejala mual, muntah, diare, buang air besar berdarah dan berlendir, demam, pusing, menggigil, berkeringat dan nyeri perut seusai mengonsumsi paket Makan Bergizi Gratis (*MBG*) peristiwa ini terjadi pada Jumat 14 November 2025 Pukul 14.00 WIB waktu timbulnya gejala pertama keracunan berkisar 10-30 menit setelah siswa menyantap paket Makan Bergizi Gratis (*MBG*) yang berisi nasi, ayam bakar, tumis jagung wortel, susu kotak dan keripik tempe. Dinas kesehatan Kota Bogor melaporkan korban keracunan berasal dari empat sekolah dasar (SD) dan satu sekolah menengah kejuruan (SMK). Sebanyak 5 siswa dirujuk ke rumah sakit setelah penanganan awal di puskesmas setempat[9]

Koordinator Makan Bergizi Gratis (*MBG*) Wilayah Tomohon, Stefania Runtuwene, membenarkan bahwa Makan Bergizi Gratis (*MBG*) yang dikonsumsi puluhan siswa dari tiga sekolah menengah di Kota Tomohon yang diduga mengalami keracunan massal diproduksi dan didistribusikan dari salah satu Dapur Makan Bergizi Gratis (*MBG*) di Kelurahan Kolongan Satu pernyataan tersebut disampaikan Stefania menyusul laporan puluhan siswa yang harus dilarikan ke rumah sakit dengan keluhan mual, muntah, pusing, dan sakit perut, beberapa jam setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (*MBG*) dan pulang sekolah "Benar, Makan Bergizi Gratis (*MBG*) dimasak dan didistribusikan

[8] BGN Catat 11.640 Jiwa Keracunan MBG dari 211 Kasus, di akses pada 21 November 2025

[9] Kasus Berulang, 50 Murid di Bogor Keracunan MBG, di akses pada 21 September 2025

dari salah satu Dapur yang terletak di Jalan Kantor Kejaksaan Negeri Tomohon, Kolongan Satu, Kecamatan Tomohon Tengah". Dapur ini melayani 12 sekolah di wilayah Tomohon namun berdasarkan informasi sementara, baru tiga sekolah yang terdampak," ujar Stefania Runtuwene. Menurut Stefania, pihaknya masih melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kondisi siswa serta cakupan sekolah penerima Makan Bergizi Gratis (*MBG*) yang mengalami dampak ia menegaskan bahwa informasi awal menunjukkan kejadian tidak terjadi secara menyeluruh di seluruh sekolah yang dilayani dapur tersebut berdasarkan keterangan yang dihimpun, para siswa mulai merasakan gejala sekitar pukul 15.00 WITA, atau beberapa jam setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (*MBG*) kondisi memburuk dalam waktu singkat, sehingga sekitar satu jam kemudian para siswa dibawa orang tua masing-masing ke fasilitas kesehatan sejumlah siswa SMK Santa Familia Tomohon mengungkapkan menu Makan Bergizi Gratis (*MBG*) yang mereka konsumsi hari itu, yakni nasi kuning, bihun, sayur timun, buah melon, serta lauk abon atau ikan pampis cakalang "Begitu sampai rumah, anak langsung mengeluh sakit perut dan pusing," ujar salah satu orang tua siswa. "Jam tiga mulai terasa, jam empat kami langsung bawa ke rumah sakit," tambahnya di lapangan menunjukkan RS Gunung Maria Tomohon menjadi salah satu rumah sakit utama yang menerima pasien dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (*MBG*) sejak sore hari. Petugas Instalasi Gawat Darurat (*IGD*) menyebutkan puluhan pasien ditangani dengan gejala yang relatif sama selain itu, sejumlah siswa juga dirawat di RS Bethesda Tomohon, memperkuat dugaan bahwa insiden ini berdampak luas dan tidak terpusat di satu sekolah saja hingga malam hari, pasien masih terus berdatangan. Para siswa umumnya dibawa menggunakan kendaraan pribadi, didampingi orang tua yang tampak cemas terhadap kondisi anak-anak mereka meski Koordinator Makan Bergizi Gratis (*MBG*) Wilayah Tomohon telah membenarkan sumber produksi makanan, belum ada penjelasan teknis mengenai penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Tomohon dan Polres Tomohon.[10]

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dirawat di RSUD Maria Walanda Maramis dengan gejala mual hingga diare. Mereka mengalami keracunan yang diduga akibat mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pihak rumah sakit menyebut siswa mulai berdatangan ke IGD pada Rabu (26/11/2025) malam dengan keluhan yang sama. 9 orang di antaranya terpaksa harus dirawat inap. Selain RSUD Maria Walanda Maramis, sejumlah siswa juga dirawat di beberapa rumah sakit lainnya di Minahasa Utara. Pihak sekolah mendata setidaknya terdapat 188 orang, baik siswa maupun guru, yang dilaporkan mengalami gejala sakit perut. Pasca peristiwa tersebut, aktivitas belajar di sekolah ini berlangsung normal. Namun masih ada sejumlah siswa yang tidak bersekolah karena masih menjalani rawat inap dan masa pemulihan di rumah.[11]

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan mendefinisikan Kejadian Luar Biasa (*KLB*) keracunan pangan sebagai suatu peristiwa yang melibatkan dua orang atau lebih dengan gejala serupa setelah mengonsumsi pangan yang terbukti sebagai sumber keracunan. Apabila kejadian tersebut terjadi akibat kelalaian pihak penyelenggara atau penyedia makanan, maka dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan Pasal 474 ayat (3) *KUHP*, "Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V"[12], Selain ketentuan dalam *KUHP*, pertanggungjawaban hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan/atau persyaratan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku usaha melanggar ketentuan ini, maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00. Selain sanksi pidana, Pasal 19 juga menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang tidak aman. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam kasus keracunan makanan, tanggung jawab pelaku usaha bersifat *strict liability*, yakni tanpa harus membuktikan unsur kesalahan.

[10] https://pronews5.com/peristiwa/ternyata-ini-dapur-dan-menu-mbg-yang-didugasebabkan keracunan-di-tiga-sekolah-tomohon/2026/01/26/ di akses pada 30 maret 2026

[11] Diduga Keracunan Usai Santap MBG, Siswa SMP di Minahasa Utara Alami Sakit Perut, diakses pada 13 Mei 2026

[12] Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Selain sanksi pidana, pelaku atau penyelenggara program juga dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Sanksi administratif tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, atau pengenaan denda apabila terbukti lalai dalam menjamin keamanan pangan. Dengan demikian, penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (*MBG*) tidak hanya menuntut tanggung jawab moral dan sosial, tetapi juga memerlukan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang ketat untuk memastikan bahwa setiap tahapan produksi, distribusi, dan penyajian makanan terlaksana sesuai dengan prinsip keamanan pangan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

Secara umum, kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hak asasi manusia dan tanggung jawab kebijakan publik. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan pangan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Sementara itu, pelaku usaha dan penyelenggara program bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pengawasan bersama antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan lembaga pengawasan pangan perlu diperkuat melalui penerapan hukum yang menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum pidana, tetapi juga pada upaya preventif dan edukatif untuk menciptakan sistem pangan nasional yang aman, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum program makan bergizi gratis anak sekolah?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sekolah yang terdampak keracunan program makan bergizi gratis?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Program Makan Bergizi Gratis Anak Sekolah

Program makan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini masuk ke dalam proyek strategis nasional yang diatur pada peraturan presiden (perpres) nomor 83 tahun 2024 dan peraturan presiden (perpres) Nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Badan gizi nasional berlaku sebagai koordinator dalam pelaksanaan program ini. Program ini mempunyai pertimbangan mendasar terkait kecukupan gizi untuk tumbuh kembang anak, stanting, skor IQ, rata-rata jumlah anggota keluarga per kelas ekonomi rumah tangga, hingga lama sekolah. Tujuan diluncurkannya program ini untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stanting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.[13]

Program makan bergizi gratis di Kabupaten Pinrang merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan peserta didik. Sasaran utama program ini adalah siswa sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP), terutama dari kalangan kurang mampu.

Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan beberapa lembaga non-pemerintah. Meski belum diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) secara khusus, program ini telah berjalan berdasarkan kebijakan teknis dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan

Peraturan hukum adalah ketentuan normatif yang bersifat mengikat dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, hukum menjadi dasar legal formal pelaksanaan suatu program, termasuk program sosial seperti makan bergizi gratis. Walaupun program ini merupakan inisiatif daerah, pelaksanaannya tetap berpijak pada beberapa peraturan hukum di tingkat nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 a. Menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh makanan yang bergizi seimbang.
 b. Pasal 144 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan gizi anak.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 a. Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan wajib pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.

[13] Arman saputra, wawancara oleh peneliti di BGN Kabupaten diakes pada 12 Mei 2026

b. Ini memberi dasar bagi Pemda untuk membuat program makan bergizi gratis sebagai layanan publik.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 a. Pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
 b. Menyediakan makanan bergizi gratis di sekolah merupakan bagian dari upaya menciptakan pendidikan yang bermutu.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 a. Memberikan pedoman tentang komposisi makanan yang seimbang dan layak dikonsumsi oleh anak-anak.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
 a. Badan Gizi Nasional (*BGN*) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024 dan ditanda-tangani oleh Presiden Republik Indonesia
 b. Badan Gizi Nasional (*BGN*) merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak, terutama di lingkungan sekolah di Sulawesi Utara program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Badan Gizi Nasional (*BGN*) berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Komitmen ini diwujudkan dalam pengelolaan program dan organisasi secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Melalui penerapan prinsip-prinsip good governance ini, Badan Gizi Nasional (*BGN*) memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) serta seluruh inisiatif lainnya dijalankan dengan cara yang profesional, bersih, dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik. Hal ini menjadi landasan dalam menciptakan organisasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan mampu mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Gizi Nasional (*BGN*) sebagai sebuah badan yang secara khusus bertugas dalam pemenuhan dan penyaluran gizi secara nasional. Pembentukan badan ini akan membantu meningkatkan pemenuhan gizi bagi kelompok target seperti ibu dan bayi, anak-anak sekolah, serta kelompok rentan lainnya.

Badan Gizi Nasional (*BGN*) juga menjadikan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*Good Governance*) sebagai landasan dalam merencanakan dan menjalankan setiap program. *Good Governance* tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Salah satu wujud dari prinsip ini adalah penyusunan Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) yang akan menjadi acuan dalam memastikan setiap kebijakan dan prosedur memenuhi standar etika serta transparansi yang tinggi. Di samping itu, penerapan sistem tata kelola yang terukur menjamin bahwa setiap sumber daya dialokasikan secara efektif dan tepat sasaran

Peran Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*):

- Sebagai Instrumen Pelayanan Sosial Gizi yang Terpadu
- Sebagai Pilar Transformasi Layanan Kesehatan Primer
- Sebagai Alat Monitoring Kinerja Gizi Nasional
- Sebagai Katalisator Kemitraan dan Kolaborasi Multisektor
- Sebagai Motor Perubahan Sosial dan Kesadaran Kolektif

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sekolah Yang Terdampak Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) yang sudah berjalan di indonesia telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan gizi para siswa, terutama di daerah daerah yang kurang terjangkau oleh layanan Kesehatan dan Pendidikan. Namun, meskipun manfaatnya terlihat jelas, program ini tidak luput dari berbagai kritik dan saran dari masyarakat yang semakin mendesak agar program tersebut dihentikan. Kritik tersebut muncul karena adanya kekhawatiran tentang kualitas makanan yang disediakan, pengelolaan yang kurang transparan, serta potensi penyalahgunaan anggaran.

Deretan kasus keracunan makanan terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis Di Indonesia telah dirangkum secara detail di beberapa laman berita resmi, seperti situs

Kementrian Kesehatan dan Portal Berita Nasional terkemuka.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 68 ayat (1) mengatur mengatur penyelenggaraan pangan di Indonesia untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, mutu, dan gizi pangan bagi seluruh masyarakat berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Undang-Undang tentang Pangan muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat indonesia dari risiko pangan yang tidak aman. Sebagai ilustrasi, kasus keracunan makanan yang pernah mengguncang negara ini, seperti insiden susu formula beracun pada tahun 2008, yang mengakibatkan anak jatuh sakit.

Perlindungan hukum terhadap penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis juga diatur secara lebih spesifik dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Peraturan ini penting karena bukan hanya mengatur tujuan program, tetapi juga langsung menyentuh aspek teknis pelaksanaannya. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pelaksanaan program harus disertai dengan penjaminan dan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan, serta pemenuhan standar gizi.[14]

Perlindungan hukum terhadap korban keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis menurut peratuan perundang-undangan diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin keamanan pangan, hak konsumen, serta pengawasan dari negara. Landasan utama perlindungan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keamanan pangan secara terintegrasi sepanjang rantai pasok, mulai dari produksi hingga konsumsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melengkapi perlindungan tersebut dengan pengakuan penerima manfaat MBG sebagai konsumen tidak langsung yang berhak mendapatkan keamanan, informasi yang akurat, advokasi, serta kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Program ini menargetkan penyediaan makanan sehat bagi 82,9 juta penerima manfaat dengan tujuan menurunkan angkat stunting dan meningkatkan partisipasi sekolah. Namun, berbagai insiden keracunan yang terjadi mengindikasikan adanya kelemahan dalam pelaksanaan yang harus segera diperbaiki.

Perlindungan hukum preventif bagi korban keracunan makanan dalam Program MBG difokuskan pada penguatan pengawasan ketat sepanjang rantai pangan oleh pemerintah pusat maupun daerah, termasuk peran koordinatif Badan Gizi Nasional. Mekanisme ini mencakup surveilans berkala, pelacakan (traceability) bahan baku lokal dari UMKM, serta evaluasi mutu sebelum makanan didistribusikan ke sekolah guna menghindari kontaminasi yang berisiko bagi anak-anak sebagai penerima utama. Masalah-masalah seperti keterlambatan pengiriman dan ketidaksesuaian menu menjadi celah yang harus ditangani dengan sistem pelaporan berjenjang kepada BPOM dan dinas kesehatan.

Perlindungan represif menjamin pemulihan hak korban melalui kompensasi finansial berupa biaya pengobatan, ganti rugi atas ketidakhadiran di sekolah, serta pemulihan trauma psikologis. Korban juga dapat menempuh jalur hukum administratif maupun gugatan perdata class action terhadap pihak penyelenggara program yang lalai. penerima manfaat MBG dilindungi haknya atas informasi risiko serta advokasi dari lembaga perwakilan seperti YLKI, dengan adanya sanksi tegas bagi pelaku usaha yang gagal memenuhi standar keamanan pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berperan sebagai landasan utama yang mengatur keamanan pangan secara terpadu, mengamanatkan kewajiban pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga mutu serta keamanan pangan.[15] Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melengkapi aspek tersebut dengan memberikan perlindungan hak-hak konsumen, termasuk penerima manfaat MBG sebagai konsumen tidak langsung, yang berhak memperoleh informasi, keamanan, dan ganti rugi dalam kasus kerugian [16]. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menggarisbawahi pentingnya penguatan surveilans dan evaluasi keamanan pangan sebagai upaya preventif. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional memperkuat mekanisme koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan program MBG melalui audit internal dan pengendalian rantai pasok yang ketat.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program

[14] Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

[15] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

[16] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Makan Bergizi Gratis kemudian memberikan pedoman operasional yang lebih spesifik untuk pelaksanaan MBG, termasuk mekanisme kordinasi antarlembaga, prinsip keamanan pangan, mutun dan gizi dan pengawasan berkelanjutan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan untuk mencegah risiko keracunan. Dengan demikian, rangkaian peraturan perundang-undangan ini saling melengkapi dalam membangun kerangka hukum yang komprehensif, mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga penegakan hukum bagi korban keracunan makanan dalam program MBG.[17]

Secara hukum, Kemenkes memiliki dasar kewenangan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup tanggung jawab atas gizi masyarakat sebagai bagian dari kesehatan masyarakat. Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur masalah gizi dalam beberapa pasal, khususnya pada Bab VIII tentang Gizi. Pasal-pasal yang menyebutkan masalah gizi antara lain:

- Pasal 132 Dasar hukum upaya peningkatan mutu gizi.
- Pasal 133 Peningkatan mutu gizi melalui perbaikan pola konsumsi pangan bergizi.
- Pasal 134 Pemenuhan gizi pada seluruh siklus kehidupan, termasuk anak sekolah.
- Pasal 135 Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan gizi.
- Pasal 136 Upaya perbaikan gizi.
- Pasal 142 Ketersediaan bahan makanan yang memenuhi standar mutu gizi.
- Pasal 143 Peran keluarga, masyarakat, dan badan usaha dalam pemenuhan gizi.

Tumpang tindih kewenangan antara Kemenkes dan BGN terlihat dari:

- Kebijakan Gizi
 Kemenkes menetapkan pedoman gizi seimbang (Isi Piringku) yang menjadi acuan nasional, termasuk untuk program Badan Gizi Nasional (*BGN*). Namun, Badan Gizi Nasional (*BGN*) memiliki wewenang untuk menyusun petunjuk teknis operasional Makan Gizi Gratis (*MBG*), yang dapat mencakup penyesuaian menu lokal. Hal ini berpotensi menciptakan inkonsistensi jika Badan Gizi Nasional (*BGN*) tidak sepenuhnya selaras dengan pedoman Kemenkes[18].
- Koordinasi Program
 Kemenkes memiliki tugas koordinasi lintas sektor untuk program kesehatan, termasuk gizi, sementara Badan Gizi Nasional (*BGN*) juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra untuk Makan Bergizi Gratis (*MBG*). Tanpa koordinasi yang jelas, duplikasi tugas dapat terjadi, misalnya dalam pengawasan keamanan pangan atau distribusi bantuan gizi
- Regulasi
 Makan Bergizi Gratis (MBG) diatur melalui Perpes No. 83 Tahun 2024 yang dinilai lemah karena tidak mengatur secara rinci aspek operasional seperti keamanan pangan. Sebaliknya, program Kemenkes seperti Percepatan Penurunan Stunting memiliki payung hukum yang lebih kuat (Perpres dan Peraturan Menteri). Ketimpangan tingkat regulasi ini dapat memicu tumpang tindih dalam pelaksanaan program

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara[19]. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial
- Penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu
- Penetapan standar rehabilitasi sosial.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
- Pengeloiaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah.
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial

Pengendalian (*Controlling*) merupakan bagian krusial dari tata kelola yang akuntabel dan berorientasi hasil. Dalam pelaksanaannya, pengendalian dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan, baik di tingkat pelaksana langsung seperti satuan pendidikan, maupun oleh pengawas dari pemerintah daerah dan pusat. Evaluasi dilakukan

[17] Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
[18] No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
[19] Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kementerian Sosial

untuk menilai kesesuaian program dengan standar gizi, efektivitas distribusi, serta dampaknya terhadap siswa. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, maka diterapkan tindakan korektif seperti pelatihan ulang, pergantian penyedia makanan, atau penyesuaian SOP pelaksanaan. Dalam kerangka teori Keban, *controlling* mencakup pengelolaan informasi dan mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan kebijakan publik dikendalikan secara sistematis dan terukur.

Tahap pengawasan merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan, karena berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks program Makan Bergizi Gratis (*MBG*). Proses pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui dua mekanisme utama, yaitu monitoring langsung di lapangan oleh Badan Gizi Nasional (*BGN*) dan evaluasi daring yang rutin oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (*SPPG*) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (*BGN*).

Pengawasan yang dilakukan mampu mengidentifikasi permasalahan seperti keterlambatan distribusi dan kurangnya koordinasi antar pihak pelaksana. Identifikasi ini sangat penting untuk memungkinkan penyesuaian operasional secara cepat agar program tetap berjalan sesuai sasaran dan tidak mengurangi manfaat yang diterima siswa.[20]

Langkah penguatan keamanan pangan segar dalam program ini, NFA melakukan pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (*SPPG*) di berbagai lokasi. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa *SPPG* telah menerapkan standar keamanan pangan yang baik, seperti fasilitas penyimpanan yang memadai, sumber air bersih yang diuji secara berkala, serta prosedur operasi standar dalam penanganan makanan.[21]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah di Indonesia khusunya di Sulawesi Utara bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak anak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum program ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C dan Pasal 34, yang menegaskan kewajiban negara untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dan menjamin hak anak untuk tumbuh serta berkembang secara layak serta pengaturan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tentang kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta kebijakan di bidang pendidikan dan ketahanan pangan menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi peserta didik. Pengaturan hukum tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan akses gizi yang layak guna mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan mental, serta peningkatan kualitas pendidikan anak sekolah. Dalam perkembangannya, pemerintah telah memperkuat kepastian hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengatur penyelenggaraan program, kelembagaan, pendanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan sehingga pelaksanaan Program MBG memiliki dasar hukum yang lebih komprehensif. Peraturan Presiden tersebut menjadi instrumen hukum utama yang memberikan kepastian mengenai pembagian kewenangan antarinstansi, termasuk peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Gizi Nasional dalam penyelenggaraan program.
2. Perlindungan hukum bagi anak sekolah yang terdampak keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan anak sebagai bagian dari perlindungan hak anak. Perlindungan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan yang

[20] Winny Abdillah, " Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (Studi Pada SMA Negeri 2 Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan), Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Learning And Studies (IICLS), Volume 6, No. 2, Juni 2025, Hlm 428.

[21] Badan Pangan Nasional, "Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Badan Pangan Nasional Perkuat Penngawasan Keamanan Pangan Segar", https://badanpangan.go.id/blog/post/dukung-program-makan-bergizi-gratis-badan-pangan nasional-perkuat-pengawasan-keamanan-pangan-segar, diakses pada 13 Mei 2026

membahayakan kesehatan maupun keselamatannya. Kasus keracunan makanan pada anak sekolah menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengawasan, pengolahan, distribusi, serta pengendalian mutu makanan. Anak sebagai korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa penanganan medis, pendampingan, pemulihan kesehatan, serta ganti kerugian apabila terbukti terdapat kelalaian dari pihak penyelenggara, penyedia makanan, maupun instansi terkait. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

B. Saran

1. Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Instansi terkait di bidang kesehatan, pendidikan, dan pangan perlu membentuk pengaturan hukum yang lebih khusus dan komprehensif mengenai Program Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum yang jelas, mulai dari mekanisme penyediaan makanan, standar gizi, pengawasan, hingga pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran atau kerugian terhadap peserta didik serta diperlukan evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar kebijakan tersebut tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kondisi kesehatan anak, dan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
2. Masyarakat sebagai penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (*MBG*) perlu diberikan edukasi yang lebih intensif mengenai keamanan pangan dan prosedur pelaporan jika terjadi dugaan keracunan makanan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan pangan, korban bisa lebih mudah mengakses perlindungan hukum, seperti mendapatkan Ganti rugi atau bantuan medis serta Pemerintah perlu memperkuat system pengawasan dan pengendalian mutu terhadap pelaksanaan Program MBG melalui koordinasi yang lebih sinergis. Tahapanya mulai dari proses produksi hingga distribusi, dengan dukungan mekanisme cepat tanggap yang bisa menangani kasus keracunan makanan secara tepat, cepat, dan terkordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Annger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Barda Nawawi arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.

Didik Kusumayadi, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia, Universitas Mataram

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonrsia, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005.

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Ghlmia Indonesia, Bogor, 2014.

Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Philipus M Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Setiono, Supremasi Hukum, Surakarta: UNS, 2004.

Wakhid Rendy Saputro dan Ira Alia Maerani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Semarang", Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, Maret, 2021

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur mengatur penyelenggaraan pangan di Indonesia untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, mutu, dan gizi pangan bagi seluruh masyarakat
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023
Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 menetapkan Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk masyarakat Indonesia
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan

Jurnal

Badan Gizi Nasional, "Presiden Instruksikan Percepatan Program MBG, Pemerintah Siapkan Perpres Khusus"
Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan, Indonesian Jurnal Of Intellectual Publication, Vol. 5, No. 2 Maret, 2025.
Mohd. Yusuf DM et al., "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efetivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat," JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia 5, no. 2 (2022)
Muhammad Farhan Saleh dan Rahmi Imanda. (2025). "Public Sentiment Analysis of the Free Meal Program: A Comparison of Naive Bayes and Support Vector Machine Methods on the Twitter (X) Social Media Platform", Journal of Applied Informatics and Computing, vol. 9, no. 1.
Naafi, Makan Bergizi Gratis Di Era Prabowo-Gibran: Solusi Untuk Rakyat Atau Beban Baru, Jurnal.Stkip-Majenang, Volume 2 (2) April 2025.
Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya Journal Of Law And Social Society, Vol.1 No.1 June 2024.
Sabet Banani, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Lemah Dalam Proses Hukum Acara Perdata. Jurnal Multi disiplin Ilmu Akademik, 2(1)

Website/Internet

Inilah Proporsi Penduduk Indonesia Berdasarkan Umur, Update Mei 2025 - GoodStats Data, di akses pada 21 November 2025
BGN Catat 11.640 Jiwa Keracunan MBG dari 211 Kasus, di akses pada 21 November 2025
Kasus Berulang, 50 Murid di Bogor Keracunan MBG, di akses pada 21 September 2025
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamusversi online/daring (Dalam Jaringan), dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan diakses pada 12 Mei 2026.
https://pronews5.com/peristiwa/ternyata-ini-dapur-dan-menu-mbg-yang-didugasebabkan keracunan-di-tiga-sekolah-tomohon/2026/01/26/ di akses pada 30 maret 2026
M. Hilal Eka Saputra Harahap, "Mengenal Badan Gizi Nasional dan Alasan Pembentukannya", https://www.antaranews.com/berita/4274307/mengenal-badan-gizi-nasional-dan-alasan-pembentukannya, diakses pada 13 Mei 2026
https://brida.badungkab.go.id/ diakses pada 30 Maret 2026
Badan Pangan Nasional, "Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Badan Pangan Nasional Perkuat Penngawasan Keamanan Pangan Segar", https://badanpangan.go.id/blog/post/dukung-program-makan-bergizi-gratis-badan-pangan nasional-perkuat-pengawasan-keamanan-pangan-segar, diakses pada 13 Mei 2026
Diduga Keracunan Usai Santap MBG, Siswa SMP di Minahasa Utara Alami Sakit Perut, diakses pada 13 Mei 2026